JUAL BELI BATU GELIGA LANDAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DI DESA PASAR RUNDENG KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM

SKRIPSI

Oleh:

Yuliana Syahputri

NIM. C92216138

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Yuliana Syahputri
NIM	:	C92216138
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:	Jual beli batu geliga Landak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di Desa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 03 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

Yuliana Syahputri

NIM. C92216138

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yuliana Syahputri NIM. C92216138 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 03 Januari 2020

Pembimbing,

Dr. Sanuri, S.Ag. M, Fil. I
NIP. 197601212007101001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yuliana Syahputri NIM. C92216138 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Kamis, 27 Februari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Sanuri, S.A.g., M.Fil.I	Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP.197601212007101001	NIP. 195511181981031003
Penguji III,	Penguji IV,
Muh Sholihuddin, MHI.	Moh. Faizur Rohman. MHI
NIP.197707252008011009	NIP. 198911262019031010

Surabaya, 05 Maret 2020
Mengesahkan.
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Yuliana Syahputri
NIM	: C92216138
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail	: yulianasyahputri57@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

Jual Beli Batu Geliga Landak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Maret 2020
Penulis

Yuliana Syahputri

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Jual beli batu geliga Landak dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 di desa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng kota Subulusalam ini menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, meliputi: bagaimana praktik jual belil batu geliga Landak sebagai obat di Desa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng kota Subulussalam?, serta bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap jual beli batu geliga landak di Desa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng kota Subulussalam ?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) di Desa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul di analisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berpijak pada konsep serta teori-teori Jual beli dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 yang kemudian dikaitkan dengan Konsep *al-ḍarūrah* tentang jual beli batu geliga di desa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng kota Subulussalam.

Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, jual beli yang dilakukan sama halnya dengan jual beli pada umumnya, ketika pedagang memberikan barang kemudian pembeli juga memberikan uang kepada pedagang, ramuan obat dari batu geliga Landak dijual dengan harga Rp. 1000.000/gram hingga Rp.2.400.000/gram. Kedua, perspektif hukum Islam terhadap praktik jual beli batu geliga Landak tidak sah, karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli pada objek, yaitu jual beli benda najis dan menjijikan (*khābith*) yang haram untuk dimakan. Dan jual beli ini telah melanggar perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan satwa (hewan yang dilindungi) dari pemusnahan. Namun, dalam hukum Islam mengenal konsep *al-ḍarūrah* yang memperbolehkan sesuatu yang haram dalam keadaan terpaksa.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan saran kepada pihak pedagang hendaknya tidak memburu Landak semata-mata untuk keuntungan sendiri karena Landak merupakan satwa yang dilindungi. Sedangkan kepada pihak pembeli atau konsumen untuk sebisa mungkin menggunakan obat yang halal terlebih dahulu jadikanlah ramuan batu geliga landak menjadi alternatif pengobatan terakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 23

A. Konsep Jual Beli 23

1. Definisi Jual Beli 23

2. Landasan Hukum 25

3. Rukun dan Syarat 27

4. Bentuk-bentuk Jual Beli 31

5. Macam-macam Jual Beli 32

6. Hikmah Jual Beli 34

B… Jual Beli Batu Geliga Landak dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 35

C. Konsep *Al-ḍarūrah*..... 36

1. Definisi *Al-ḍarūrah* 36

2. Dalil tentang disyariatkan prinsip *Al-ḍarūrah*..... 41

3. Kaidah-kaidah tentang *Al-ḍarūrah* 41

4. Batasan *Al-ḍarūrah* 44

BAB III PRAKTIK JUAL BELI BATU GELIGA LANDAK SEBAGAI ALTERNATIF OBAT DI DESA PASAR RUNDENG KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH 46

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pandangan Masyarakat Desa Pasar Rundeng terhadap Batu Geliga Landak sebagai Prasarana Pengobatan 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TERHADAP PENGGUNAAN BATU GELIGA LANDAK SEBAGAI OBAT..... 64

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Batu Geliga Landak sebagai Obat..... 64

B. Analisis Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap Praktik Jual Beli Batu Geliga Landak..... 72

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA..... 80

LAMPIRAN 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Usia Penduduk Desa Pasar Rundeng	47
3.2 Sarana Ibadah di Desa Pasar Rundeng	49
3.3 Mata Pencarian Penduduk Desa Pasar Rundeng…….	50
3.4 Penghasilan Penduduk Desa Pasar Rundeng……	51
3.5 Taraf Kehidupan Penduduk Desa Pasar Rundeng……...	52
3.6 Tingkat Pendidikan Desa Pasar Rundeng…….	53
3.9 Pandangan Masyarakat…….	62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.7 Batu geliga Landak	55
3.8 Batu geliga Landak setelah dihaluskan	56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat untuk seluruh umat manusia. Islam memiliki ajaran yang sempurna dan lengkap. Kesempurnaan ajaran Islam dapat dilihat dari aspek yang diatur dalam Islam, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dimuka bumi ini, yaitu aspek spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta dan aspek muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Islam sebagai- agama *raḥmat li al-'ālamîn* menunjukkan bahwa Islam di peruntukkan bagi seluruh umat dimuka bumi ini dan bisa diterapkan sepanjang zaman dan segala tempat sampai akhir masa. Firman Allah dalam Surat Al-Anbiya 107, yang berbunyi:[1]

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Artinya: "Dan tidaklah kami mengutus engkau, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (Q.S. *al-Anbiyā'*: 107*).*

Firman Allah SWT dalam ayat diatas menegaskan bahwa Allah mengutus Rasulullah ke dunia ini supaya Rasulullah menjadi rahmat untuk seluruh umat manusia. Rahmat dalam ayat tersebut dimaksudkan sebagai kemaslahatan atau kasih sayang yang mendorong memberikan kebaikan kepada seluruh aspek dalam hidup ini. Islam menjunjung tinggi rasa kasih

[1] Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Bandung: Cordoba, 2012), 331.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sayang di alam semesta ini, kasih sayang terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya.

Dalam melakukan segala aktivitas di muka bumi ini diatur dalam hukum Islam yang mengharuskan setiap manusia untuk selalu berbuat kebaikan dan keadilan agar memberikan kemaslahatan serta melarang perbuatan perusakan yang merugikan karena akan berdampak pada kehidupan manusia itu sendiri. Manusia didudukan sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang pada hakikatnya bahwa manusia merupakan wakil dari Allah yang bekerja dan tunduk terhadap semua perintah-Nya.

Hukum Islam adalah suatu aturan syari'at yang ditetapkan agar mengetahui suatu perbuatan yang di halalkan dan yang di haramkan serta sebagai aturan dalam kehidupan umat manusia agar tidak membawa kemafsadatan dalam bermasyarakat. Menurut Syekh Muhammad Abu Zahra dalam buku ushul fiqh yang ditulis oleh Sapiuddin Shiddiq, beliau merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum Islam yaitu untuk membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi individu lainnya, tidak menjadi sumber keburukan bagi individu lain, menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim maupun non muslim, dan merealisasikan kemaslahatan.[2]

Hukum Islam merupakan suatu ajaran yang harus dipatuhi oleh manusia. Dalam hal ini kita sebagai manusia disebut sebagai objek dan juga subjek pelaku hukum itu sendiri. Hal ini karena manusia memiliki akal yang

[2] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 223-224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu membedakan antara kewajiban dan hak serta antara halal dan juga haram. Dalam ajaran Islam, hubungan manusia dengan Allah disebut ibadah. Sedangkan hubungan manusia dengan sesamanya, atau dengan lingkungannya diatur dalam ketentuan muamalah. Dalam muamalah segala aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas hukum Allah.[3] Hal tersebut wajib dipertanggung jawabkan di hadapan manusia juga di hadapan Allah SWT demi kemaslahatan di dunia dan diakhirat kelak.

Firman Allah dalam Al-qur'an Surat al-Nisā', ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu" (Q.S. *al-Nisā'*: 29).[4]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan muamalah, tetapi hal tersebut menunjukkan pada hal-hal tertentu atau norma-norma yang harus dipatuhi. Karena dalam kehidupan masyarakat saat ini sering terjadi praktik muamalah yang melanggar nilai-nilai syariat Islam serta melanggar nilai kemanusian yang mengabaikan kesejahteraan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, Islam memberikan pedoman atau aturan hukum

[3] Suqiyah Musafa'ah dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 9.
[4] *Al-Qur'an dan tafsirnya*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjadikan tatanan kehidupan yang teratur dan terarah. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah salah satunya yaitu jual beli.

Jual beli atau *ba'i* menurut bahasa berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan secara terminologi, jual beli memiliki arti tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar saling merelakan dalam suatu perikatan. Adapun yang dimaksud perikatan disini adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Sedangkan tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.[5]

Dalam dunia bisnis dan perekonomian, jelas dibebaskan dalam memperdagangkan segala barang dagangan. Namun, bagi umat Islam tetaplah harus berada pada jalur syari'at yang telah ditetapkan. Yakni memperdagangkan objek jual beli yang mengandung manfaat dan tetap pada posisi yang halal. Jual beli dikatakan batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, sehingga akad pada transaksi jual beli tersebut menjadi rusak (fasid) atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (benda-benda najis), seperti bangkai, darah, babi, dan khamr.[6]

Sebagaimana hal ini berdasarkan firman Allah SWT surah al-Baqarah 173:

---

[5] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 69.
[6] Ibid., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S. *al-Baqarah*: 173).[7]

Tidak dapat dipungkiri, makanan merupakan menu utama dalam kehidupan manusia sebagai pertahanan hidup, sehingga sering adanya kuliner makanan. Dalam konteks makanan, terdapat makanan yang bersumber dari binatang dan ada pula yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Begitu juga terdapat binatang suci yang boleh dimakan (halal) dan ada pula binatang najis yang terlarang untuk memakannya (haram). Demikian juga makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.

Selain makanan sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup, obat juga termasuk kebutuhan biologis manusia dalam bertahan hidup yang mempunyai fungsi untuk menyembuhkan dari berbagai macam penyakit. Karena terdapat beberapa penyakit ringan dan ada penyakit keras. Adapun penyakit yang dapat (mudah) disembuhkan dan ada pula penyakit yang sulit (sukar) untuk disembuhkan.

Tidak hanya makanan yang terbuat dari bahan hewan dan tumbuh-tumbuhan, namun obat juga demikian. Sehingga tak sedikit ditemukan obat yang diperjualbelikan merupakan obat yang terbuat dari bahan hewan.

[7] *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh di era saat ini, banyak para ilmuan yang menemukan penelitian terhadap hewan yang dapat dijadikan sebagai alternatif obat yang manjur untuk mengobati penyakit keras seperti kanker, leukemia, tumor otak, empedu, ginjal, lever, gangguan sistem syaraf dan metabolisme serta flu tulang yaitu batu geliga landak atau sering juga disebut dengan sebutan guliga landak, batu geliga landak tersebut berasal dari endapan yang mengeras pada usus landak atau bisa disebut juga dengan darah yang membeku dan membentuk seperti batu dari hasil konsumsi makanan Landak. Geliga landak ini terbentuk dalam lambung hewan landak dalam waktu yang cukup lama.

Penulis memfokuskan penelitian pada batu geliga yang diambil dari usus Landak yang kemudian di racik untuk dijadikan ramuan obat, Hal ini ditemukan oleh Ilmuan yang berasal dari China untuk pengobatan berbagai macam penyakit yang berbahaya. Harga batu geliga Landak yang mempunyai banyak manfaat untuk penyembuhan penyakit berbahaya tersebut diperjualkan sangat mahal dipasaran, hal tersebut membuat para pemburu atau peternak Landak lebih semangat dalam memproduksi batu geliga Landak untuk diperjualkan pada agen batu geliga Landak.

Arti haram adalah sesuatu yang dilarang. Makanan yang haram adalah segala jenis makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Setiap makanan yang dilarang (haram) oleh *shara'* didalamnya terkandung bahaya dan apabila meninggalkannya maka akan mendapatkan manfaat. Jenis-jenis makanan yang haram adalah semua makanan yang telah termaktub dalam Al-qur'an, surah al-Maidah ayat 3, yakni bangkai, darah, dan daging babi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

binatang yang disembelih atas nama selain Allah SWT, semua makanan yang kotor dan menjijikkan, semua jenis binatang buas yang bertaring, burung yang berkuku tajam, dan binatang yang diperintahkan untuk dibunuh.[8]

Untuk mencapai kesembuhan, diperlukan orang yang ahli dalam memproduksi suatu teknologi obat. Baik dari teknologi obat canggih atau praktis hingga obat tradisional. Berhubungan dengan ini, maka jelas terjadilah praktik jual beli antara penjual obat dan pembeli.

Perihal Landak, Para Ulama masih berbeda pendapat terhadap kehalalan dan keharaman dalam mengonsumsi hewan tersebut, kemudian dalam hal ini yang dijadikan sebagai obat adalah batu geliga pada Landak, yaitu batu yang berasal dari endapan hasil konsumsi Landak tersebut, berbentuk darah yang membeku ada dalam usus landak, sebagaimana telah kita ketahui dalam Al-qur'an surah al-Maidah ayat 3 diterangkan hukum yang mengharamkan darah.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 juga dijelaskan tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur larangan perjualbelian Hewan Langka yang terdapat pada pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), jika melanggar pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). Dan salah satu hewan langka dan dilindungi yaitu Landak. Dan perlindungan terhadap landak tersebut diperjelas dalam PP Nomor 7 Tahun 1999. Lampiran dalam PP tersebut memuat tentang nama-nama hewan yang dilarang untuk diperjualbelikan.

[8] Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 12-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila dilihat dari teori *al-ḍarūrah* pada tataran substansi, terkait konsumsi obat batu geliga Landak perlu disandingkan terhadap apa yang menjadi latar belakang *al-ḍarūrah* pada konsumen yang membeli batu geliga landak tersebut sebagai obat, sehingga muncul hukum yang memperbolehkan halal/boleh karena *al-ḍarūrah* atau tidak diperbolehkan/haram.

Jadi, berdasarkan bisnis ramuan pengobatan pada endapan yang berada pada usus Landak yang berbentuk darah yang membeku disebut dengan batu geliga Landak. Jika disandingkan dengan perspektif hukum Islam terhadap hukum jual beli dan konsumsinya dan berdasarkan uraian terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul "Jual Beli batu geliga Landak Dalam Perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan indentifikasi sebanyak-banyaknya, kemudian yang dapat diduga sebagai masalah.

1. Latar Belakang atau proses terjadinya batu geliga pada Landak
2. Pelaksanaan praktik jual beli geliga Landak sebagai alternatif pengobatan
3. Hukum geliga Landak sebagai objek yang diperjual belikan untuk obat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Hukum Islam terhadap jual beli dan konsumsi batu geliga pada Landak
5. Undang-undang yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur larangan memperjualbelikan hewan langka

Agar menghasilkan penelitian yang tuntas, maka penulis membatasi masalahnya sebagai berikut:

1. Praktik jual beli batu geliga Landak sebagai alternatif pengobatan
2. Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap jual beli batu geliga landak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan indentifikasi diatas, maka penulis ingin merumuskan permasalahan yang menjadi fokus kajian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli batu geliga Landak sebagai obat
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap jual beli batu geliga Landak sebagai obat

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan ringkas terkait dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nampak jelas bahwa kajian yang akan dilakukan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada.[9]

Setelah melakukan kajian pustaka, penulis menemukan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Fadhilah Mursyid dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang di Haramkan sebagai Obat" (2014), UIN Sunan Kalijaga, Skripsi ini menjelaskan atas suatu penelitian terhadap praktik jual beli obat yang bahan pembuatannya berasal dari hewan dan barang-barang yang diharamkan. Sedangkan dalam Islam, telah jelas hukum dari objek yang diperjualbelikan dari hewan dan barang tersebut adalah haram. Karena fungsi dari penjualan objek tersebut adalah sebagai pengobatan, dan pengobatan untuk kesembuhan adalah wajib hukumnya, maka dalam penelitian ini, penulis memetik satu teori keadaan darurat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dengan batasan-batasan mengenai keadaan darurat yang membolehkan melakukan *maḥẓurat*.[10]
2. Skripsi yang ditulis oleh Ni'mah Badingah dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Sate Katak Untuk Pengobatan", (2017), IAIN Purwokwerto, Skripsi ini menjelaskan tentang suatu penelitian terhadap jual beli sate katak yang

[9] Tim penyusun fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.
[10] Fadhilah Mursyid, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan sebagai Obat" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperuntukkan untuk pengobatan. Dalam praktiknya jual beli binatang yang hidup di dua alam yaitu di darat dan di air tidak boleh untuk dikonsumsi begitu juga dengan hukum jual belinya. Akan tetapi menurut pendapat para ulama yaitu madzab Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'i dan Hanabillah memperbolehkan jual beli tersebut serta konsumsi apabila dalam keadaan darurat, atau tidak bisa disembuhkan lagi kecuali dengan sate Katak tersebut.[11]

3. Skripsi yang ditulis oleh Ullyma Zhafira yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra sebagai Obat di Pasar Depok Surakarta", (2018), IAIN Surakarta, Skripsi ini berisikan tentang suatu penelitian terhadap praktik jual beli organ ular kobra untuk pengobatan. Dalam praktiknya, jual beli yang dilakukan tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Yaitu terhadap objek yang digunakan adalah barang yang najis dan terlarang (haram). Objek tersebut adalah organ dari ular kobra yang merupakan hewan buas dan bertaring digunakan sebagai ramuan obat untuk suatu penyakit. Namun, penulis juga membandingkan keadaan darurat dalam penggunaan ramuan dari organ ular kobra tersebut sebagai pengobatan.[12]

Dari beberapa tinjauan pustaka tersebut, dapat ditarik persamaan antara ketiga hasil penelitian atau skripsi tersebut dengan penelitian penulis ini

[11] Ni'mah Badingah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Sate Katak Untuk Pengobatan" (Skripsi-- IAIN Purwokerto, Jawa Tengah, 2017).
[12] Ullyma Zhafira, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra sebagai Obat di Pasar Depok Surakarta" (Skripsi-- IAIN Surakarta, Surakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah terletak pada fungsi objek penelitian yang mempunyai korelasi fungsional yaitu sebagai pengobatan. Ketiganya merupakan penelitian yang membahas objek dari barang atau hewan yang diharamkan untuk diperjualbelikan, dan dapat dikonsumsi sebagai obat.

Adapun perbedaan dari ketiga skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek yang diangkat dan diteliti. Serta dalam pembahasan yang akan dipakai yaitu menggunakan presfektif Hukum Islam dan Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 sebagai acuan.

Dari ketiga kajian pustaka yang diambil, dapat memudahkan penulis dalam menjadikan patokan teori-teori, sehingga menjadi penelitian yang sistematis, pada judul "Jual beli batu geliga Landak menurut perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990".

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga pencapaiannya sesuai yang dituju. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitiaan ini adalah:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana praktik jual beli batu geliga Landak sebagai obat.
2. Mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap jual beli batu geliga Landak sebagai Obat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam sebuah penelitian pastinya ada sebuah manfaat yang ingin dicapai baik manfaat tersebut bersifat teoritis maupun praktis, namun bagi peneliti yang bersifat kualitatif manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu tetapi juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan dan mengendalikan suatu gejala atau permasalahan.[13] Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dalam arti menyempurnakan dan memperkuat ilmu pengetahuan yang sudah ada. Selain itu, agar dapat menjadi wadah dalam menambah wawasan untuk masyarakaat atau pembaca tentang transaksi jual beli yang benar menurut syariat Islam. Sehingga dapat memajukan serta mensejahterakan masyarakat dengan berdasarkan landasan teori-teori syari'at Islam.
2. Secara Praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi suatu bentuk penerapan yang benar sesuai dengan syari'at Islam tentang transaksi jual batu geliga Landak yang dijadikan sebagai obat.

[13] Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 291.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang menjadi variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses Pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran.[14] Definisi operasional ini juga dibutuhkan untuk menghindari kesalah pahaman pengertian. Maka perlu dijelaskan pengertian istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, anatara lain:

1. Batu geliga Landak

   Batu geliga Landak adalah batu yang yang langka di temukan didalam usus seekor landak yang berasal dari endapan yang mengeras pada perut landak. Ketika seekor Landak terluka, Ia akan mencari herbal untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan saat penyembuhan berlangsung ketika itulah terbentuknya batu di dalam perut seekor Landak dan sebab itulah batu tersebut dapat berfungsi untuk menyembuhkan banyak macam penyakit.

2. Hukum Islam

   Segala ketentuan atau aturan hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan as-Sunah dan pendapat ulama khususnya tentang jual beli.

---

[14] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990

Undang- undang ini membahas tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem yang mengatur larangan penjualbelian hewan langka.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah anggapan dasar atas suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan suatu penelitian.[15] Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan ini merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di tempat, lokasi, atau di lapangan.[16]

Kemudian untuk menyajikan suatu gambaran yang jelas dan objektif dalam merangkai penelitian ini, yakni tentang "Jual beli batu geliga Landak dalam perspektif para ulama dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990", maka dibutuhkan beberapa susunan langkah yang sistematis, yang terdiri atas: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

[15] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta : Prenada Media, 2011), 254.
[16] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan

Adapun data yang dikumpulkan yaitu data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[17]

a. Data tentang proses perolehan batu geliga dari usus Landak

b. Data tentang jual beli batu geliga Landak yang dijadikan sebagai obat

c. Data tentang Tujuan pembeli membeli ramuan obat batu geliga Landak

d. Data tentang Hukum mengonsumsi batu geliga Landak sebagai obat yang akan disandingkan dengan teori *al-ḍarūrah*.

e. Data yang bersumber dari hukum Islam dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diatur larangan penjualbelian hewan langka.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini, sehingga dapat didapatkan data yang konkrit, maka terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penyempurnaan sebagai acuan penelitian.

[17]Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk teknik penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dengan hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi secara langsung sebagai bagian integral dari proses penelitian.[18] Adapun sumber primer yang diwawancarai penulis adalah

1) Penjual atau pemilik usaha Pengolahan obat dari batu geliga Landak
2) Konsumen atau pengonsumsi obat dari batu geliga Landak

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau informasi yang didapat oleh peneliti secara tidak langsug karena sifatnya yang publik, yang terdiri atas dokumen, serta buku-buku yang berkenaan dengan penelitian ini.[19]

1) Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, 2011.
2) Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 2015.
3) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2012.
4) Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 2017.
5) Wahbah az-zuhaili, *Konsep Al-ḍarūrah* dalam hukum Islam, 1997.
6) Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah*, 2016.

[18] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 79.
[19] Ibid., 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Saiful Jazil, *Fiqih Muamalah*, 2014.

8) Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 2003.

9) Budi Afriyansyah, dkk, *Jurnal Penelitian SAINS Vol. 18 No. 02; Pemanfaatan Hewan sebagai Obat Tradisional oleh Etnik Lom di Bangka.*

3. Teknis Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

a. Observasi (pengamatan)

Teknik Observasi adalah teknik pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya untuk mendapatkan liputan suatu peristiwa. Berkaitan dengan ini, penulis melakukan observasi (pengamatan) secara langsung yang dilaksanakan di Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.[20] Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa pihak-pihak yang menggunakan batu

[20] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

geliga sebagai alternatif pengobatan seperti penjual, dua orang pembeli dan kepala desa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara peninggalan dokumen dalam bentuk gambar, tulisan, dan arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu.[21] Dalam hal ini, penulis mendokumentasikan beberapa data sebagai sumber data pelengkap penelitian dan menjadi bukti atas kebenaran penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1) Produk ramuan obat dari batu geliga Landak.
2) Data-data yang dikumpulkan dari hasil wawancara konsumen.

4. Teknis Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul melalui proses pengumpulan data, maka data-data tersebut diolah melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*: memeriksa kembali kebenaran data yang telah diperoleh dari informan, hasil observasi, menyeleksi foto, dokumen-dokumen, dan catatan-catatan lainya, guna untuk memperbaiki dan menyempurnakan dengan cara menyesuaikan, menambahkan atau

[21] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengurangi.[22] Sehingga didapatkan data yang lebih akurat, tersusun dengan baik, dan relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

b. *Organizing*: menyusun dan mengatur data-data yang telah diperoleh secara terstruktur sehingga menghasilkan gambaran dan bahan penelitian yang jelas dan relevan agar lebih mudah dipahami.

c. *Analyzing*: menguraikan dan menelaah suatu permasalahan menjadi bentuk yang lebih mudah dan dapat dipahami untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.[23]

5. Teknis Analisa Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis suatu data penelitian yang relevan digunakan dalam penelitian.[24] Analisis data merupakan tahapan akhir dari sebuah proses penelitian, dan hasilnya dapat diinterpretasikan, diberikan saran atau masukan, dan dicari solusinya.[25]

a. Analisis Deskriptif

Yaitu suatu proses menganalisa, menjelaskan, dan menguraikan data dan informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dalam bentuk deskripsi atau penjelasan.[26]

---

[22] Ibid., 238.
[23] Dendy Sugono, dkk, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60.
[24] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Prenada Media, 2011), 163.
[25] Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 156.
[26] Ibid., 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis deskriptif juga memberikan gambaran secara umum tentang fenomena yang ada pada praktik jual beli batu geliga Landak. Kemudian dianalisis bagaimana hukum jual beli dan mengkonsumsi ramuan medis yang berasal dari batu geliga Landak.

b. Pola Pikir Deduktif

Yaitu proses berpikir untuk menyajikan suatu kesimpulan yang logis berdasarkan teori dan fakta-fakta yang telah diakui kebenarannya.[27] Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara penjelajahan, penalaran atas pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan ini bertujuan agar penyusun penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk memudahkan pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas Lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri atas sub bab, dimana antara satu dengan yang lain berkaitan dan menjadi pembahasan yang utuh.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[27] Ibid., 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, merupakan landasan teori yang memuat tentang konsep Jual beli dalam hukum Islam yang meliputi penjelasan tentang pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, macam-macam jual beli, serta jual beli yang dilarang dalam Islam, Undang- Undang yang berkaitan dengan larangan jual beli Landak, dan Konsep *Al-ḍarūrah* dalam Islam.

Bab ketiga, gambaran umum tentang letak geografis, luas wilayah, data penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan pendidikan, dan pandangan masyarakat Desa Pasar Rundeng terhadap batu geliga Landak sebagai obat.

Bab keempat, Analisis data yang menguraikan tentang analisis praktek jual beli Batu Geliga Landak menurut pendapat para ulama dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 kemudian akan disandingkan pada teori *al-ḍar-ūrah* terhadap jual beli batu geliga Landak sebagai obat.

Bab kelima, berisikan tentang penutup. Pada bagian ini berisikan dua point yaitu kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990

A. Konsep Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Pada hakikatnya orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimilikinya dengan mudah, dikarnakan pemilik terkadang tidak memberikannya. Adanya syariat jual beli menjadi jalan untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli Menurut bahasa, البيع artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata; الشراء atau beli. Dengan demikian kata البيع berarti kata jual dan sekaligus juga berarti beli. Oleh karena itu kedua kata tersebut *al-bai'* dan *al-shirā* dapat dianggap seperti meskipun sebenarnya saling berlawanan.

Jual beli menurut termonologi adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.[1]

Jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperolehkan. Dari beberapa definisi diatas dapat di pahami bahwa

[1] Muhammad Al-Ghazali, *Fathul Qorib* (Bandung: Trigenda karya, 1995), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak.[2] Adapun definisi jual beli menurut beberapa ulama:

a. Ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diingini dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dari definisi tersebut bahwa yang dimaksud dengan cara tertentu adalah berkaitan dengan ijab dan Kabul atau bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga anatara pembeli dan penjual. Selain itu, menjual bangkai, minuman keras, dan darah tidak dibenarkan menurut syaria'at Islam.

b. Definisi lain yang dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk memindahkan milik dan pemilik.

c. Definisi yang dikemukakan Ulama Nawawi dan Qudamah

Menurut Imam Nawawi, pengertian jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Dan menurut Abu Qudamah, pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik kepemilikan.[3]

---

[2] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), 90-92

[3] Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini para ulama melakukan penekanan pada kata harta milik dan pemilikan, karna ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti ijarah.

2. Landasan Hukum

Hukum asal *bai'* adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunat dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asal maslahat.

Dalil yang menjelaskan tentang hukum asal bai'berasal dari Al-qur'an, hadist, ijma' dan logika:

a. Al-qur'an

Q.S. al-Baqarah 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ....

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. *al-Baqarah*: 275).[4]

Q.S. al-Nisā' 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu…."[5] (Q.S. *al-Nisā'*: 29).[6]

---

[4] Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010), 25.
[5] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 84.
[6] Al-*Qur'an dan terjemahannya*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. As-Sunnah

H.R. Ahmad yang bersumber dari Rafi' bin Khadij:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور

Artinya: "Rasulullah saw pernah ditanya tentang pekerjaan (profesi) yang paling baik. Rasul saw menjawab: "usaha tangan (karya) manusia sendiri dan setiap jual beli yang baik" (H.R. Ahmad).[7]

H.R. Ibnu Majah;

قَالَ عَطَاءُ بْنُ رَبَاحٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ اْلفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةِ إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالأَصْنَامِ فَقِيْلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رُسُوْلُ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَاُهُنَّ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاتَلَ اللُه الْيَهُودَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ فَأَجملُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكُلُوا ثَمَنَهُ

Artinya: Atā' bin Rabāh berkata: "aku telah mendengar Jābir bin Abdullah berkata: "Rasulullah saw bersabda pada tahun terbukanya Kota Makkah, beliau sedang berada di Makkah": "sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan Khamar, bangkai, babi dan patung", lalu ada yang bertanya, bagaimana hukumnya lemah bangkai? Karena ia bisa dimanfaatkan untuk perahu, kulit dan dimanfaatkan oleh manusia untuk menyalakan lampu, tidak, ia haram, kemudian beliau bersabda: "Allah mengutuk orang yahudi, seungguhnya Allah mengharamkan lemak bagi mereka, tetapi mereka menganggap lemak itu baik, kemudian mereka menjualnya lalu ia makan dari harga penjualannya" (H.R. Ibnu Majah).[8]

[7] Ahmad ibn Hanbal, "Sunan Ahmad", *Mausū'ah al-hadīs ash-sharif*, ke-2 (Global Islamic company, 1991-1997), no. 16628.
[8] Ibnu Mājah, "Sunan Ibnu Mājah". Hadist no. 2158. Kitab*: tijārāt*. Bab: *Mā Lā Yahillu Biy' uhu.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma’

Ulama’ telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang orang lain yang sudah dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainya yang sesuai.

d. Logika

Seorang manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang orang lain tersebut dengan cara bai’ dan Islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka.

3. Rukun dan Syarat

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad 7 syarat:

1. Saling rela antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya.

Sabda nabi: انما البيع عن تراض [رواه ابن ماجة], bai’ (jual beli) haruslah atas dasar kerelaan (suka sama-suka). (H.R. Ibnu Majah).[9] Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum penjualan yang dia lakukan batal dan tidak terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya bila seseorang dipaksa membeli.

[9] Suqiyah, dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya.[10]

   Berdasarkan firman Allah:

   وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

   Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan" (Q.S. *al-Nisā'*: 5).[11]

   وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

   Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkan lah kepada mereka harta-hartanya" (Q.S. *al-Nisā'*: 6).[12]

   Anak kecil dikecualikan dari kaidah di atas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti: membeli kembang gula.

3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah menjual-membeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.

---

[10] Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 66-67.
[11] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009) 77.
[12] *Al-Qur'an dan terjemahannya*, 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun wakil, wali anak kecil dan orang gila serta pengurus anak yatim statusnya disamalan dengan pemilik. Dan Jika seseorang menjual barang orang lain tanpa izin akadnya tidak sah. Akad ini dinamakan oleh para ahli fiqih *taṣarruf fudūli*.

4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalnya: khamer, rokok, alat musik, kaset lagu, video porno dll.

   Berdasarkan sabda Nabi

   إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَمَ عَلىَ قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَمَ عَلَيْهِم

   Artinya: "Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut". (H.R. Ahmad).[13]

   Termasuk dalam hal ini barang yang asal hukumnya haram namun dibolehkan dalam keadaan darurat, seperti bangkai seperti saat darurat, anjing buru dan anjing jaga. Tidak dibenarkan juga menjualnya.

5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan.

   Berdasarkan hadis Nabi:

   عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَر

   Artinya: "Abu Hurairah Meriwayatkan bahwa Nabi melarang jual beli gharar (penipuan). (H.R. Muslim).

[13] Ahmad ibn Hanbal, "Sunan Ahmad", *Mausū'ah al-hadīs ash-sharif*, ke-2 (Global Islamic company, 1991-1997), no. 16633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

   Misalnya: penjual mengatakan: Aku jual mobil kepadamu" dan Pembeli mengatakan "Aku terima", sedangkan dia belum melihat dan belum mengetahui spesifikasi mobil tersebut.

   Berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah di atas tentang larangan jual-beli gharar. Objek transaksi dapat diketahui dengan dua cara:

   a. Barang dilihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu.
   b. Spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.

7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual-beli dimana penjual mengatakan "Aku jual beli mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya". Berdasarkan Hadis diatas yang melarang jual beli gharar.

Sedangkan Rukun jual beli menurut jumhur ulama' itu ada empat:

1. Orang yang berakad
2. Sighat (lafal Ijāb dan qabūl).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:[14]

1. Jual beli yang shahih

   Jual beli dikatakan sebagai jual beli shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi, mobil itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli yang batal

   Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi, dan khamar. Jenis-jenis jual beli yang batil:

   a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya

[14] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut ibunya telah ada.

b. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaran yang lepas dan terbang di udara.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, misalnya menjual kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus dan manis-manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat yang busuk.

d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, dan darah.

e. Menjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak oleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.

5. Macam-macam jual beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:[15]

1. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam yaitu:

   a. Jual beli *muṭhlaqah*, yaitu pertukaran antara antara barang atau jasa dengan uang.

   b. Jual beli *sharf*, yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang lain.

[15] Ibid., 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.

2. Dilihat dari segi menetapkan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:

   a. Jual beli *musawwamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.

   b. Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika menjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:

      1) Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.

      2) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjual barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.

      3) Jual *beli tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian

   c. Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bi al-thaman ā;l*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil.

d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari pejual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, jual beli *munaqadhah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

3. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:

a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.

b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*ba'i muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.

c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi jual beli *Salam* dan jual beli *Istishna*'.

d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertentu.

6. Hikmah Jual Beli

Allah mensyari'atkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasan dari-Nya untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus dan tak ada henti-hentinya selama manusia itu masih hidup. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hajatnya sendiri, karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satupun hal yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing[16].

B. Jual beli Batu Geliga Landak dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya diatur tentang larangan perjualbelian Hewan langka yang termasuk Landak yang berkaitan dengan dalam penelitian ini yaitu terhadap transaksi jual beli. Adapaun ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal 21 Ayat (2) dengan perincian sebagai berikut:

Pasal 21

(2) Setiap orang dilarang untuk:

a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.

b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dalam keadaan mati.

[16] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 12 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 diperjelas terhadap Hewan-hewan yang termasuk hewan satwa salah satunya yaitu Landak.

C. Konsep *Al- ḍarūrah*

1. Definisi *Al- ḍarūrah*

Al- ḍarūrah secara bahasa adalah berasal dari kalimat "adh dharar" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Makna idhtirar ialah Ihtiyaj ilassyai' yaitu membutuhkan sesuatu. Dalam mu'jamul wasith disebutkan bahwa kalimat idhtiraru ilaihi bermakna seseorang sangat membutuhkan sesuatu. Jadi *al-ḍarūrah* adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas arti kebutuhan atau kesulitan yang berlebihan.

Al-ḍarūrah menurut Ad Dardiri "*al- ḍarūrah* ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. Dari berbagai definisi menurut istilah maka dapat disimpulkan bahwa *al-ḍarūrah* menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istilah adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kedaruratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Adapun definisi *al-ḍarūrah* menurut beberapa istilah adalah sebagai berikut:[17]

a. Menurut ulama malikiyah, *al-ḍarūrah* itu adalah kuatir akan binasanya jiwa, baik pasti maupun dalam perkiraan atau kuatir akan mengalami kematian. Tidak disyariatkan seseorang harus menunggu sampai datang kematian, tetapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.

b. Al-Jurjani didalam karyanya Al-Ta'rifat mengatakan, kata *al-ḍarūrat* itu dibentuk dari al-dharar (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari. *Al-ḍarurah* itu sendiri mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya. Diantaranya, adalah definisi yang dikemukakan oleh al-jasshash ketika berbicara mengenai makhmashah (kelaparan parah), dikatakannya: "*Al-ḍarūrah* itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebahagian anggota tubuh bila tidak makan". Definisi serupa dikemukakan pula oleh al-Bazdawi yaitu: "pengertian *al-ḍarūrah* dalam hubungannya dengan kelaparan parah, ialah jika seseorang tidak mau makan, maka dikuatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota tubuhnya".

[17] Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam Studi Banding Dengan Hukum Positif* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Al-Zarkisyi dan al-Sayuthi mendefinisikan *al-ḍarūrah* dalam rumusan sebagai berikut: " *al-ḍarūrah* ialah sampainya seseorang pada batas dimana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa,atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang dimana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya.

d. Menurut ulama syafi'iah *al-ḍarūrah* itu adalah rasa kuatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi makin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit; atau terpisahnya dengan rombongan seperjalanan, atau kuatir melemahnya kemampuan berjalan atau mengendarai jika ia tidak makan; dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan; yang ada hanya yang haram, maka dikala ia mesti makan yang haram itu.

e. Muhammad Abu Zahra mendefinisikan darurat sebagai berikut: "*al-ḍarūrah* itu adalah kekuatiran akan terancamnya hidup jika tidak memakan yang diharamkan, atau kuatir akan musnahnya seluruh harta. Atau seseorang yang sedang terancam kepentingannya yang mendasar, dan hal itu tidak dapat dihindari kecuali dengan makan yang dilarang yang berkaitan dengan dengan hak orang lain. Mustafa al-Zarqa' berkata: "*al-ḍarūrah* itu lebih keras dorongannya dari hajat. *Al-ḍarūrah* itu adalah sesuatu yang karena mengingkarinya dapat berakibat pada bahaya, seperti pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paksaan yang *mulji'* dan khawatir akan kebinasaan karena kelaparan.

Dari definisi-definisi diatas hanya menggambarkan penjelasan *al-ḍarūrah* secara sempit tidak mencakup pengertian secara sempurna. Oleh karena itu DR. Wahbah Az-Zuhaily memberika definisi *al-ḍarūrah* sebagai berikut : "*al-ḍarūrah* itu adalah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir terjadi kerusakan (Dharar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan atau menunda waktu pelaksanaanya gunamenghindari kemadharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.[18] Definisi ini mencakup pengertian luas, bahwa ia mencakup dan menjaangkau jenis kemadharatan yang berkaitan dengan makanan yang mengenyangkan dan obat.

Darurat berobat, yaitu ketergantungan sembuhnya suatu penyakit pada memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Dalam hal ini para ulama fiqih berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang berpendapat, berobat itu tidak dianggap sebagai *al-ḍarūrah* yang sangat memaksa seperti halnya makan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist riwayat ibnu Majah:

[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyyat al-Dharu-urah al-Syari'ah*, cetakan IV, muassah Al-Risalah, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

...فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ لَا نَتَدَاوَى قَالَ تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ معَهُ شِفَاءً إِلَّا الْهَرَمَ....

Artinya: "Mereka bertanya lagi, "wahai Rasulullah, berdosakah kami jika kami tidak berobat?" beliau menjawab: "wahai hamba Allah, berobatlah kalian, karna sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya, kecuali sakit pikun". (H.R. Ibnu Majah).[19]

Dari penjelasan hadis tersebut sudah jelas bahwa Allah SWT sangat menganjurkan kepada semua hambanya supaya berobat ketika sakit. Namun Allah melarang hambanya berobat dengan menggunakan yang diharamkan. Dari sinilah penulis mengaitkan dengan realita yang ada pada masyarakat. Khusus nya terkait pengobatan dengan menggunakan batu yang ada pada usus Landak sebagai obat berbagai macam penyakit. Dilihat dari obyek yang digunakan bahwa pengobatan ini bertentangan dengan pengobatan yang dianjurkan oleh agama Islam.

Obyek yang digunakan dalam ramuan ini adalah batu yang prosesnya terbentuk pada usus Landak, yang mana hal ini diharamkan oleh agama karena dianggap najis dan didalam batu geliga Landak tersebut juga mengandung darah yang mana darah tersebut telah jelas sekali dilarang untuk diperjual belikan apalagi dikonsumsi. Oleh karena itulah penulis mengatakan bahwa pengobatan dengan menggunakan ramuan batu geliga Landak itu haram dan dilarang dalam agama. Akan tetapi apabila pada saat dalam keadaan yang *al-ḍarūrah* dalam artian

[19] Fadilah syeh Fadilah Abdul Aziz al Mubarak, Nailur Authar, Fanany, Imron, Muammal Hamidy, Qodir Hasan, *Nailur Authar dan Terjemahannya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), no. 3111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar-benar tidak ada obat lain yang bisa menggantikannya maka boleh digunakan. Dengan syarat tidak sampai melampoi batasan-batasan yang telah ditetapkan.

2. Dalil tentang disyari'atkannya prinsip *Al-ḍarūrah*

Firman Allah surah al-Mā'idah: 3

...فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ....

Artinya: …Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang…. (Q.S. *al-Mā'idah*: 3).[20]

3. Kaidah-kaidah tentang *Al-ḍarūrah*

a. الضَرَرُيُزَالُ

Artinya: (kemudharatan itu harus dihilangkan).[21] Kemudharatan itu harus dihilangkan. Makna yang terkandung dalam kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan yang telah menjadi wajib dihilangkan. Kaidah ini berasal dari hadist nabi yang artinya "tidak boleh membuat mudharat diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain".[22]

b. الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

[20] *Al-qur'an dan terjemahannya*, 107.
[21] A Faisal Hag, Miftahul Arifin, *Ushul Fiqih Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 289.
[22] Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogyakarta: AR Ruzz Media, 2011), 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: (kemudharatan-kemudharatan itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang). Berdasarkan kaidah ini antara lain boleh memakan bangkai ketika terpaksa karna kelaparan, melancarkan tenggorokan orang yang tercekik dengan minuman khamar.[23]

c. الحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَرُوْرَةِ عَامَّةً كَانَتْ اَوْ خَاصَّةً

Artinya: (Hajat menempati tempat darurat, baik yang umum maupun yang khusus)[24]. Maksud dari kaidah ini adalah jika boleh melakukan yang dilarang dengan alasan darurat, maka boleh juga melakukan yang dilarang dengan alasan hajat. Contoh Seorang perempuan membutuhkan dokter laki-laki yang ahli untuk mengobati penyakitnya yang terletak pada bagian tubuhnya maka hukumnya menjadi boleh.

d. مَا أُبِيْحُ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهاَ

Artinya: (sesuatu yang diperbolehkan karena darurat disesuaikan dengan kadar kedaruratan nya). Maksud kaidah ini adalah hal-hal yang diperbolehkan karena alasan *al-ḍarūrah* atau hajat tidak boleh melewati batas keperluan.[25] Contoh dari kaidah ini adalah sebagai berikut:

1) Seorang yang dalam keadaan kelaparan hanya diperkenan makan daging-daging binatang yang tanpa disembelih atau

[23] Fajruddin Fatwa dkk, *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 169-170.
[24] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), 21.
[25] Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh* (Surabaya: Khalista, 2006), 226.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

binatang yang diharamkan hanya sekedar menutup kelaparannya belaka, tidak boleh sampai berlebih-lebihan dan terus-menerus. Sebab pda saat ia sudah kenyang pada saat itulah keadaan menjadi normal baginya. Karena, alasan apapun untuk menghalalkan sudah tidak ada.

2) Seorang yang diperkenankan berobat dengan sesuatu yang diharamkan, tidak diperkenankan menjual kelebihan dari yang dipakai mengobati penyakitnya.

e. الضَّرَرُلاَيُزَالُ بِالضَّرُرِ

Artinya: (kemudharatan) tidak dihilangkan dengan kemudharatan lainnya, maksud kaidah ini adalah seseorang yang sedang menghadapi keadaan *al-ḍarūrah* tidak boleh menolak atau menghindarkan dirinya dari keadaan tersebut dengan cara menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Contoh orang yang kelaparan tidak boleh mengambil makanan orang lain yang juga kelaparan.

f. دَرْءُالمَفَاسِدأَوْلَى مِنْ جَلْبِ المصَالِح

Artinya: (mencegah bahaya lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan). Maksud dari kaidah ini adalah jika salah satu dari kemudharatan lebih besar dari yang lain, maka boleh dilakukan adalah kemudharatan yang lebih ringan. Dengan kata lain, mesti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperhatikan segi kemudharatannya yang lebih ringan dan yang lebih berat diantara dua kemudharatan yang ada.[26]

4. Batasan *Al-ḍarūrah*

Bila dipahami dari definisi tersebut, maka sngat diperlukan adanya syaratnya, sehingga hukumnya boleh dipegang. Batasan yang dpat membatasi pengertian *al-ḍarūrah* ini adalah:

a. *Al-ḍarūrah* yang dimaksud harus sudah ada bukan masih diperkirakan.
b. Orang yang dalam kondisi darurat itu sudah dalam posisi wajib untuk melakukan hal yang dilarang syari'at tadi.
c. Uzur atau alasan yang membolehkan orang itu melakukan sesuatu yang haram harus benar-benar ada, untuk memlihara nyawa dan anggota tubuh.
d. Orang yang dalam kondisi darurat ini tidak boleh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.
e. Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukannya.
f. Dalam keadaan *al-ḍarūrah* berobat, hendaknya yang haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan terpercaya baik dalam masalah agama ataupun ilmunya.[27]

[26] Ibid., 237.
[27] Abd Rahmad Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BATU GELIGA LANDAK SEBAGAI ALTERNATIF OBAT DI DESA PASAR RUNDENG KECAMATAN RUNDENG KOTA SUBULUSSALAM PROVINSI ACEH

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1. Letak geografis, Luas wilayah dan kependudukan

Desa Pasar Rundeng merupakan salah satu desa dari kecamatan Rundeng yang mana Rundeng tersebut salah satu Kecamatan di Kota Subulussalam. Subulussalam merupakan sebuah Kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh singkil. Daerah ini memiliki luas wilayah 1.391,00 km, yang mana terdiri dari 5 (lima) kecamatan dan 74 (tujuh puluh empat) Desa, yaitu Kecamatan Simpang Kiri yang terdiri dari 14 Desa, kecamatan Penanggalan yang terdiri dari 10 Desa, kecamatan Rundeng yang terdiri dari 23 Desa, kecamatan Sultan Daulat terdiri dari 17 Desa, serta kecamatan Longkib dengan 10 Desa.

Adapun keadaan topografi desa Pasar Rundeng adalah datar banyak ditemui persawahan dan perkebunan[1]. Batas wilayah desa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng adalah sebagai berikut:[2]

a. Sebelah Utara: Desa Binanga, Desa Oboh, Desa Siperkas

[1] Wawan Adriyan (Dinas kependudukan Kota Subulusalam), *wawancara*, 14 November 2019.
[2] Abdul Kadir (Kepala desa Pasar Rundeng), *wawancara*, 14 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebelah Selatan: Desa M. Batu-batu, Desa Panglima Sahman dan Desa Sibungke.

c. Sebelah Barat: Desa Kepeng, Desa Beringin.

d. Sebelah Timur: Desa Lae Pemulaan, Desa Harapan Baru, dan Desa Kampung Badar.

Kota Subulussalam merupakan salah satu wilayah Indonesia yang beriklim Tropis, sehingga Kota Subulussalam Terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, musim hujan biasanya terjadi pada bulan September sampai bulan Februari. Sedangkan musi m kemarau terjadi pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. Suhu minimum yang terjadi di wilayah Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kabupaten Subulussalam rata-rata berkisar antara 24 sampai 30 celcius.

Sedangkan luas wilayah Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kabupaten Subulussalam adalah 270 Ha, perkebunan sekitar 150 Ha, tanah jalan berkisar 10 Ha. Bangunan pemukiman Dusun satu (1) 10 Ha, Dusun dua (2) 15 Ha, Dusun tiga (3) 7 Ha dan sisanya masih perhutanan.[3]

Dari data buku monografi Desa Pasar Rundeng menunjukkan sebagian besar desa Pasar Rundeng berpotensi berupa tanah pertanian dan perkebunan segingga diantara mereka bekerja sebagai petani. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang bekerja sebagai wiraswasta dan pegawai (pegawai negri sipil, ABRI dll) dan mayoritas penduduk desa

[3] Ibid., *kepala desa.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasar Rundeng bekerja sebagai Wiraswasta[4]. Akan tetapi masih banyak juga lahan masyarakat yang belum dikembangkan dan digunakan sebagai pertanian dan perkebunan sehingga tanah tersebut masih berbentuk Hutan Rimbun.

Dari data yang tercatat dalam buku monografi desa juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk desa pasar Rundeng secara keseluruhan kurang lebih 1144 jiwa pada tahun 2018, dan untuk lebih lanjutnya dapat dilihat dalam data jumlah penduduk di desa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng banyak penduduk dengan pembagian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Usia Penduduk Desa Pasar Rundeng

No	Usia	Jumlah
1	0-4 Tahun	142 Orang
2	5-9 Tahun	127 Orang
3	10-14 Tahun	132 Orang
4	15-19 Tahun	150 Orang
5	20-24 Tahun	124 Orang
6	25-29 Tahun	96 Orang

[4] Munthe, Deni (Warga desa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng kabupaten Subulusalam), *wawancara*, 14 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7	30-34 Tahun	82 Orang
8	35-39 Tahun	75 Orang
9	40- 56 Tahun keatas	216 Orang
	Jumlah	1144 Orang

Sumber: Data dari Balai Desa Pasar Rundeng

Data ini menunjukkan bahwa penduduk yang ada di Desa Pasar Rundeng dominan lebih banyak yang berusia 40-56 Tahun keatas. Yang tidak menutup kemungkinan akan terkena berbagai macam penyakit.

Topografi atau luas Desa Pasar Rundeng hanya terdiri dari daratan dengan luas wilayah 37 Km2.

Adapun Orbitrase (Jarak dari pusat pemerintah) Desa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng sebagai berikut:

a. Jarak dari pusat pemerintah kecamatan: lebih kurang 1 KM.
b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten: 18 KM.

2. Kehidupan Keagamaan

Penduduk Desa Pasar Rundeng mayoritas beragama Islam. Masyarakat Desa Pasar Rundeng banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan seperti jamaah yasinan dan kegiatan-kegiatan lainnya[5]. Kegiatan tersebut ada yang dilakukan seminggu sekali ada juga yang dilakukan 2 minggu sekali. Adapun

[5] Ibid., *Kepala Desa.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan- kegiatan yang ada di Desa pasar Rundeng adalah sebagai berikut:

a. Wirid yasinan kaum wanita setiap hari jum'at dan kaum laki-laki setiap kamis malam.
b. Ceramah-ceramah Tausiah yang di undang kepala desa untuk masyarakat setiap hari sabtu sore.
c. MDA yang disediakan dari biaya warga untuk keperluan warga.
d. Diniyah yang diadakan Remaja Masjid.

Dalam rangka meningkatkan ibadah masyarakat, Desa pasar Rundeng membangun beberapa sarana ibadah yang berfungsi untuk menunjang kegiatan kerohanian warga desa tersebut. Adapun sarana keagamaan yang ada di Desa Pasar Rundeng dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.2
Sarana Ibadah di Desa Pasar Rundeng

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	2
3	Gereja	-

Sumber: Data dari Kantor Balai Desa Pasar Rundeng

Dilihat dari sarana Ibadah yang ada dan kegiatan-kegiatan keagamaan di atas, penulis menyimpulkan bahwa tingkat Religius

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyarakat Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kabupaten Subulussalam sudah cukup baik. Karena terlihat dari adanya penyedian masjid di desa yang dapat dikatakan tidak sebanding dengan luas dan jumlah penduduk nya tidak membuat penduduk untuk malas melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan. Seperti hal nya dalam melakukan kegiatan wirid, tahlilan bahkan penduduk melakukan kegiatan tersebut di rumah masing-masing penduduk secara bergiliran. Akan tetapi walaupun begitu banyak kegiatan agama yang dilakukan masih banyak penduduk yang tidak begitu paham akan hukum-hukum yang ada pada Islam.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Pasar Rundeng dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian besar bekerja dalam bidang swasta seperti pedagang dan karyawan seperti pegawai negeri sipil, ABRI dll. Akan tetapi perlu diketahui bahwa lahan sawah dan perkebunan yang ada di desa Pasar Rundeng tidak seluruhnya milik penduduk Desa Pasar Rundeng itu sendiri, melainkan ada juga yang milik penduduk lain desa. Berikut ini adalah data menegenai mata pencarian Desa Pasar Rundeng dengan table sebagai berikut:

Tabel 3.3
Mata Pencarian Penduduk Desa Pasar Rundeng

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil	286 Orang
2	ABRI	35 Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Swasta	343 Orang
4	Tani	286 Orang
5	Tukang	57 Orang
6	Buruh Tani	0 Orang
7	Pensiun	80 Orang
8	Jasa	57 Orang
	Jumlah	1144 Orang

Sumber: Data dari Kantor Balai Desa Pasar Rundeng

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menunjang prekonomian mereka ini dapat ditengarai dengan adanya mobilitas para penduduk untuk mencari pekerjaan-pekerjaan di luar Desa sebagai pegawai, pedagang dll. Sehingga juga dapat disimpulkan penghasilan terendah sampai tertinggi dari penduduk Desa Pasar Rundeng Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sebagai berikut:

Tabel 3.4
Penghasilan Penduduk Desa Pasar Rundeng

No	Penghasilan	Jumlah
1	Terendah	Rp.1500,000
2	Tertinggi	Rp. 5500,000
3	Rata-rata	Rp. 2000,000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini juga data mengenai Klasifikasi tingkat taraf kehidupan masyarakaat Desa Pasar Rundeng untuk memenuhi kebutuhannya sehari-sehari.

Tabel 3.5
Taraf Kehidupan Penduduk Desa Pasar Rundeng

No	Taraf Kehidupan	Jumlah
1	Miskin	171 Orang
2	Mampu	973 Orang
	Jumlah	1144 Orang

Sumber: Data Dari Kantor Balai Desa Pasar Rundeng

Dari data hasil pencarian dan taraf kehidupan penduduk Desa Pasar Rundeng memang dominan dikatakan mampu, akan tetapi jika dikaji dari biaya pengobatan yang biasanya ada pada pengobatan medis mulai dari perawatan, biaya rumah sakit dan lain sebagainya membuat masyarakat merasa berat akan berbagai biaya-biaya yang akan ditanggung.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Pasar Rundeng masih tergolong masyarakat yang berpendidikan taraf menengah keatas karena pendidikan yang paling tinggi masih taraf S1 akan tetapi jika dibandingkan dengan Desa-desa lain yang ada di Kecamatan Rundeng, Desa Pasar Rundeng merupakan Desa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki penduduk yang paling banyak menyelesaikan jenjang pendidikan hingga S1, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Adapun tingkat pendidikan penduduk didesa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng Kota Subulussalam tersebut dimulai dari yang belum Sekolah sampai dengan sarjana Strata-1. Untuk lebih lanjutnya lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6
Tingkat Pendidikan Desa Pasar Rundeng

No	Uraian	Jumlah
1	Belum Sekolah	292 Orang
2	Tidak Tamat Sekolah	208 Orang
3	SD	220 Orang
4	SLTP	106 Orang
5	SLTA	225 Orang
6	D-II	20 Orang
7	D-III	12 Orang
8	S-1	61 Orang
9	S-2	0 Orang
	Jumlah	1144 Orang

Sumber: Data Dari Kantor Balai Desa Pasar Rundeng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data Tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang telah mencapai pendidikan tingkat sarjana masih minim, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman penduduk terkait pandangan hukum Islam juga masih rendah.

B. Pandangan Masyarakat Desa Pasar Rundeng terhadap Batu Geliga Landak Sebagai Prasarana Pengobatan

1. Aktifitas pembuatan ramuan batu geliga Landak

Sebelum mengetahui bagaimana proses pembuatan ramuan batu geliga Landak, terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah apa itu yang dimaksud dengan ramuan batu geliga Landak. Adapun yang dimaksud dengan ramuan batu geliga Landak pada skripsi ini adalah semacam ramuan herbal yang sejenis jamu yang dibuat dari batu geliga Landak. Adapun yang dimaksud dengan Batu geliga Landak adalah batu yang terbentuk di lambung Landak proses dari endapan sisa makanan landak. Batu geliga terbentuk dalam lambung Landak dalam waktu yang cukup lama. Biasanya geliga landak ditemukan dalam ukuran yang kecil. Di masyarakat konon mengatakan bahwa batu geliga tersebut adalah empedu dari Landak tersebut.[6]

Batu geliga Landak memiliki macam warna diantaranya hitam, coklat dan merah. Batu geliga landak yang paling banyak khasiat nya dalam penilaian masyarakat yaitu batu geliga yang berwarna merah yang biasa disebut dikalangan masyarakat yaitu batu geliga darah. Batu geliga

[6] Ibid, *Kepala Desa*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut juga memiliki dua bentuk yaitu diantaranya ada yang berbentuk seperti batu sungai ada juga yang berbentuk batu apung.

Gambar 3.7
Batu Geliga Landak

Ramuan geliga Landak ini dikenal dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti Leukemia (kanker darah), kanker payudara, Tumor otak, empedu, ginjal, lever, gangguan Syaraf, metabolisme dan Flu tulang. Penemuan ini pertama kali diteliti oleh Ilmuan di bidang medis yang berasal dari Cina selatan dan Asia Tenggara. Golden Cina medis tersebut telah mencatatkan batu geliga Landak berkhasiat dan terbukti membantu menyembuhkan beragam penyakit tersebut dan dapat bermanfaat juga sebagai antiradang, antioksidan, antibody alami, booster imunisasi dan detoksifikasi tubuh.

Proses pengambilan batu geliga dilakukan dengan cara, Landak ditangkap atau diburu kemudian Landak tersebut dikuliti dibagian lambung kemudian organ dibagian lambung dikeluarkan dan diambil batunya. Dalam proses pengambilan batu geliga landak terkadang ada pemburu yang tega menguliti Landak tanpa disembelih terlebih dahulu. Batu geliga Landak tersebut hanya terbentuk sekali dalam tubuh Landak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan setiap landak hanya dapat menghasilkan satu batu geliga saja dan tidak semua batu geliga dapat menghasilkan batu geliga landak oleh sebab itu dalam memburu batu geliga landak sering disebutkan oleh masyarakat dengan rezeki-rezekian.

Gambar 3.8
Batu Geliga Landak setelah dihaluskan

Untuk proses pembuatan ramuan batu geliga Landak sangatlah mudah geliga terlebih dahulu dikeringkan atau dijemur kemudian ditumbuk hingga halus lalu di seduh dengan air panas. Dan perlu diketahui bahwa ketika mengonsumsi obat yang terbuat dari batu geliga Landak tersebut tidak boleh dibarengi dengan obat apapun selama mengonsumsi obat tersebut.[7]

Adapun Praktik jual beli batu geli landak yang dijual oleh bapak Ariyanto, yang bertempat tinggal di Pasar Rundeng adalah sebagaimana layaknya jual beli pada umumya ketika ada pembeli beliau menjual dan beliau juga selaku agen apabila ada masyarakat yang menjual kepada beliau, beliau membeli. Batu geliga landak biasanya dijual mulai dari harga 1000.000/gram hingga 2.400.000/gram beliau mengatakan harga

[7] Badriah (warga pasar rundeng sebagai pembeli), *wawancara*, 11 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan dari kualitas batu geliganya sendiri. Batu geliga yang dijual ada yang telah diproses layaknya seperti bubuk yang telah dihaluskan ada jual yang masih berbentuk batu.

2. Pandangan masyarakat tentang pengobatan menggunakan ramuan batu geliga landak

Adapun pandangan masyarakat tentang pengobatan dengan menggunakan ramuan batu geliga landak adalah sebagai berikut:

a) Untuk komentar penjual dan pengonsumsi (pembeli) serta beberapa masyarakat desa Pasar Rundeng tentang pengobatan dengan menggunakan ramuan batu geliga landak adalah sebagai berikut:

1. Komentar dari Yadi Ariyanto yang berumur 42 Tahun seorang penjual batu geliga Landak

   "Ya gak papa sih, kan tujuan saya juga menjual batu geliga ini kan untuk penobatan dan saya merasa tidak ada merugikan siapapun ya kalo ada yang mau beli silahkan tidak mau membeli ya gak masalah juga"[8].

2. Pendapat dari ibu Badriah yang berumur 54 tahun selaku pembeli

   "Ya namanya obat itu kan bermacam-macam, ada obat yang emang murni dari alam, ada juga yang dari bahan kimia. Ya mungkin emang batu geliga landak itu diperlihatkan Tuhan untuk manusia sebagai obat, setiap apa yang diciptakan Tuhan kan pasti ada manfaatnya, ya menurut saya manfaatnya yaitu untuk pengobatan itu. Apalagi kayak orang yang telah mengalami penyakit keras kayak yang dialami suami saya kemaren kanker darah (leukemia) hampir Frustasi dek, habis itu saya ada denger dari warga lain obat pakai batu geliga itu ya dengan niat berobat ya saya coba dek".[9]

[8] Yadi Ariyanto (warga Pasar Rundeng), *wawancara*, 10 November 2019.
[9] Badriah (warga pasar Rundeng), *wawancara*, 11 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kemudian pendapat dari ibu Cut Kailatur yang berumur 32 Tahun selaku pembeli obat ramuan dari batu geliga Landak

   ”gini dek, yang namanya manusia itu tugasnya berusaha, ya Allah juga pasti memahami keadaan hambanya, soalnya dulu Ibu saya mengidap penyakit Tumor ganas dan udah dibawa berobat kerumah sakit, kemudian dioperasi untuk diangkat penyakitnya ternyata setelah 6 bulan kemudian Tumor itu tumbuh lagi dan dokter menyarankan kepada kami agar dilakukan kemo yang mana kata dokternya efek dari kemo ini adalah menghitamnya telapak kaki, rontoknya rambut. Karena hal itu suami saya jadi takut, dan ketika berbincang-bincang dengan tetangga, tetangga menyarankan untuk mencoba berobat dengan Batu geliga Landak tersebut, dan saya pun memberikan obat tersebut kepada suami saya”.[10]

4. Kemudian pendapat dari bapak Abdul Kadir berumur 42 tahun yang menjabat sebagai kepala desa Pasar Rundeng

   ”Kalau menurut bapak sendiri gak papa, kita kembali lagi melihat situasi dan kondisinya, orang yang membeli Batu geliga landak ini sebagai obat kan untuk penyakit kayak kanker, bisa kita ketahui sendiri kalo penyakit ini termasuk penyakit yang sukar untuk disembuhkan nah, kalo ada jalan untuk menuju kesembuhan dengan menggunakan obat itu ya tidak masalah”.[11]

5. Sedangkan kata bu kembang berumur 40 tahun yang memang sedang berdekatan dengan bu badriah, beliau mengatakan

   “Ya gak papa nak kan niat berobat, dari pada meninggal malah jadi penyesalan karna gak berusaha semaksimal mungkin dalam pengobatan”.[12]

6. Kemudian komentar dari bapak Hendra yang berumur 37 Tahun yang memang tinggal di desa Pasar Rundeng

[10] Cut Kailatur (warga Kuta Rundeng), *wawancara*, 15 November 2019.
[11] Abdul Abdul (Kepala Desa pasar Rundeng), *wawancara*, 15 November 2019.
[12] Kembang (warga Pasar Rundeng), *wawancara*, 16 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Ya mula kataku ngo oda ngo masalah iii, gelakhna pe untuk medaun segala cara ya diusahaken le, kade den pe lot nahan kira-kira bisa di bain daun ya dicoba".[13]

b) Pandangan sebagian warga Kota Subulussalam tentang pengobatan dengan menggunakan ramuan batu geliga Landak adalah sebagai berikut:

1. Komentar dari Ridwan Faisal SH, selaku Camat di Kecamatan Longkib yang berumuran 42 tahun

   "kalau menurut bapak, kalau ada obat yang suci, maksudnya dijamin kehalalannya kenapa harus menggunakan obat yang najis, apalagi dijaman sekarang ini, berbagai macam obat telah disediakan oleh Rumah sakit dan lagikan udah di jelaskan juga di Fatwa MUI bahwa sanya obat itu adalah najis".[14]

   Dari pendapat bapak Ridwan Faisal dapat dilihat bahwa beliau kurang percaya dan yakin akan obat yang menggunakan batu geliga Landak karena dari pandangannya bahwa obat ini tidak suci.

2. Komentar dari Maryam kesuma 25 Tahun

   "Ya sebagaimana dengan keterangan MPU tentang konsumsi batu Geliga itu sendiri, kan memang tidak diperbolehkan, lagian masih banyak cara berobat yang suci dan halal kan".[15]

3. Komentar dari Mardin 23 tahun yang bekerja dipuskesmas Kota Subulussalam sebagai berikut

   "Menurut saya masih diragukan siih, soalnya Batu Geliga Itu kan najis, kemudian belum ada juga yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri yang terbukti sembuh karena ramuan dari batu geliga itu"[16].

---

[13] Hendra (warga kampong Badar), *wawancara*, 10 November 2019.
[14] Ridwan Faisal (camat Longkip), *wawancara*, 18 November 2019.
[15] Maryam Kesuma (warga Kuta Beringin), *wawancara*, 18 November 2019.
[16] Mardin, (warga Subulusalam), *wawancara*, 20 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. pendapat dari bapak Siratjuddin 52 tahun yang memang kebetulan tokoh agama dan pimpinan di pondok pesantren Al-Muhtadin Lae selebuh, beliau mengatakan

   "Sesuai dengan fatwa yang sudah dibuat, bahwa sanya berobat dengan menggunakan batu geliga Landak itu sebenarnya haram dikarenakan najis, akan tetapi kalau dengan keadaan yang memaksa karena telah mencoba berbagai macam cara tetapi belum sembuh juga, tidak apa-apa yang penting diniatkan untuk berobat, jika sudah sembuh ya jangan dikonsumsi lagi"[17].

5. pendapat dari saudara Harmofa 24 Tahun

   "Menurut saya sih obat dengan batu geliga Landak ini najis ya, tapi kalau memang obat ini terbukti khasiat nya ya tidak jadi masalah lah yang penting emang bener di niatkan untuk berobat dan tidak berlebihan dalam mengonsumsi".[18]

   Dari pendapat saudara Harmofa tersebut penulis menyimpulkan bahwa obat menggunakan batu geliga Landak tersebut adalah najis, Akan tetapi kalau diniatkan untuk pengobatan maka diperbolehkan.

6. Komentar dari saudara Andi 27 tahun

   "Tidak apa-apa berobat dengan menggunakan ramuan dari batu geliga Landak karena pada dasarnya apapun obatnya, orang menggunakan obat tersebut yaitu dengan tujuan menyelamatkan diri dari kematian".[19]

7. Komentar dari saudari widara usia 26 tahun mengatakan sebagai berikut

[17] Siratjuddin (warga Suro), *wawancara*, 21 November 2019.
[18] Harmofa (warga Lipat Kajang), *wawancara*, 21 November 2019.
[19] Andi (warga Lipat Kajang), *wawancara*, 21 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "sejujurnya saya hanya pernah mendengar tetang obat ini, tidak tau bentuk apalagi mengonsumsinya, tapi apabila di pikir dengan logika, menurut saya obat ini najis sih, karena bisa dilihat dari asalnya, akan tetapi kalau dalam keadaan yang memaksa kayak sudah berusaha coba ini itu tapi belum sembuh juga maka boleh menggunakan obat ramuan dari batu geliga tersebut"[20].

Dari keterangan hasil wawancara di atas terlihat jelas bahwa lebih banyak masyarakat yang mengatakan ramuan menggunakan batu geliga Landak ini diperbolehkan. Mayoritas alasan masyarakat yang memperbolehkan, dikarenakan untuk pengobatan yang keadaan memaksa. Sekalipun ada beberapa responden yang mengetahui bahwa pengobatan menggunakan batu geliga Landak ini adalah najis. Dan ada juga beberapa responden yang juga mengetahui alasan dan batasan-batasan diperbolehkannya pengobatan menggunakan ramuan obat batu geliga Landak. Dari keterangan yang dipaparkan oleh beberapa responden diatas, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas penduduk mempercayai dan memperbolehkan pengobatan menggunakan ramuan batu geliga landak asalkan tetap dengan memperhatikan batasan-batasannya.

[20] Widara (warga Lipat Kajang), *wawancara*, 21 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pandangan masyarakat tentang hukum jual beli batu geliga Landak sebagai obat

Tabel 3. 9
Pandangan masyarakat

No	Hukum	Alasan
1	Halal	• Karena keadaan memaksa • Karena merupakan obat maka dianggap tidak menjijikkan • Mudah proses pengobatannya • Efek sampingnya juga sama dengan pengobatan Ilmiah (medis)
2	Haram	• Karena proses terbentuknya batu geliga landak di tempat yang najis • Tidak jelas sumber-sumber terbetuknya terdiri dari campuran apa saja • Tidak jelas kesuciannya • Karena mengandung darah ketika terbentuk menjadi batu geliga • Menjijikkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Tidak tahu	• Tidak tahu dalam menentukan halal atau haram karena apabila diharamkan itu dapat digunakan sebagai obat yang dapat membantu kelangsungan hidup seseorang. Akan tetapi apabila di halalkan itu termasuk najis, karena tidak jelas proses terbentuknya mengandung apa saja, apakah ada tercampur dengan kotoran sisa-sisa makanan dari landak kemudian tercampur atau mungkin juga mengandung darah sehingga menjadi tidak suci dan menjijikkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TERHADAP PENGGUNAAN BATU GELIGA LANDAK SEBAGAI OBAT

A. Analisis Hukum Islam Terhadap praktik jual beli Batu Geliga Landak sebagai Obat

Manusia diciptakan Allah hidup di dunia ini untuk saling tolong menolong. Salah satu bentuk tolong menolong dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Jual beli adalah suatu aktifitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena jual beli merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun dalam jual beli ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jika syarat dan rukun dapat terpenuhi dalam jual beli maka sah juga jual beli tersebut, namun apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka tidak sah pula lah jual beli tersebut. Dalam Islam ada dua bentuk jual beli yaitu jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun dan jual beli yang dilarang yaitu jual beli yang tidak memenuhi Syarat dan rukun seperti jual beli barang najis, darah, bangkai, babi dll.

Segala sesuatu yang dilarang seperti halnya jual beli yang dilarang semestinya tidak dilaksanakan, akan tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit dari masyarakat yang melaksanakan jual beli yang dilarang tersebut. Baik itu jual beli yang dilarang dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makanan ada pula yang berbentuk obat-obatan. Dari berbagai kasus jual beli barang yang najis salah satunya adalah jual beli batu geliga Landak yang digunakan sebagai obat. Dalam hal ini batu geliga landak tersebut dikatakan najis karena batu geliga tersebut terproses dan terbentuk dari hasil endapan sisa makanan yang berada di usus Landak, sebagaimana Firman Allah dalam Al-qur'an surah al-A'rāf ayat 157 yang melarang memakan makanan yang najis atau yang yang tercampur dengan najis

...وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ....

Artinya: "Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Q.S. *al-A'rāf:* 157)."[1]

Sesuatu yang najis yang dimaksudkan diatas artinya sesuatu yang buruk. Dan Makanan yang berasal dari hewan terbagi menjadi dua yaitu hewan air dan hewan darat, akan tetapi dalam Al-qur'an dan Sunnah tidak menyebutkan secara jelas terkait Landak. Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, hewan-hewan yang tidak ada nash Al-qur'an, Sunnah, atau ijma' baik secara umum maupun khusus, yang menyatakan keharaman dan kehalalannya serta tidak ada nash yang memerintahkan untuk membunuhnya atau tidak membunuhnya, maka dalam hal ini adapun hewan-hewan yang di pandang baik (untuk dimakan) oleh masyarakat Arab, maka hukumnya adalah halal, sebaliknya yang dipandang jelek dan menjijikkan oleh mereka maka hukumnya haram.[2]

[1] Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 170.
[2] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hewan-hewan yang tidak dikenal oleh penduduk negeri Hijaz (Arab), maka menurut madzhab Hambali penilaiannya dikembalikan pada hewan yang paling mirip dengan hewan yang dikenal orang-orang Hijaz. Namun, jika tidak ada yang mirip dengan hewan manapun yang mereka kenal, maka hukum hewan itu adalah mubah dikarenakan ia masuk dalam redaksi umum yang terdapat pada firman Allah SWT surah al-An'ạm: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ....

Artinya: "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan…" (Q.S. *al-An'ām*:: 145).

Dari penjelasan ayat diatas menerangkan bahwa segala hewan yang tidak dijelaskan secara umum ataupun khusus dalam Al-qur'an maka hewan tersebut di hukumi mubah. Penjelasan di atas dapat di kaitkan dengan Landak yang secara umum ataupun khusus tidak dijelaskan dalam Al-qur'an akan tetapi ada ulama yang menyamakan hewan tersebut dengan anjing jika berukurang besar dan tikus jika Landak tersebut berukuran kecil, yang mana tikus sudah jelas keharaman nya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-qur'an dan Sunnah, karena hewan tersebut adalah hewan yang menjijikkan. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Penjelasan ini hanya menerangkan terkait hewan landaknya saja.

Keterangan-keterangan diatas disempurnakan lagi dengan adanya riwayat yang membahas tentang Landak yaitu H.R Ahmad dan Abu Daud yang berbunyi sebagai berikut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ عِيْسَى بْنِ نُوْمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكْلِ الْقُنْفُذِ،فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ ~ قُلْ لاَ أَجِدَ فِيْهَا أُوْحِيَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا ~ الآيَةَ، فَقَلَ شَيْخُ عِنْدَهُ :سَمِعْتُ أَبَاهُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ فَقَالَ: خَبِيْثَتُ مِنْ الغَبَائِثِ، فَقَالَ بْنُ عُمَرَ :اِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُوْلُ اللهِ فَهُوَ كَمَا قَالَ.

Artinya: Dari Isa bin Numailah al-Fazari dari ayahnya; ia berkata: Dahulu aku pernah berada di sisi Ibnu Umar kemudian ia ditanya tentang (hukum) makan Landak lalu ia membaca ayat ini: “katakanlah hai Muhammad! Aku tidak mendapatkan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan …dst.” Kemudian berkatalah seorang tua didekatnya: aku pernah mendangar Abu Hurairah berkata: pernah hal itu disebut-sebut didekat Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda: “itu termasuk binatang yang kotor.” Lalu Ibnu Umar berkata demikian: jika hal itu dikatakan demikian oleh Rasulullah SAW. Maka (hukumnya) ya seperti apa yang disabdakan Nabi itu. (H.R. Ahmad dan Abu Daud).[3]

Hadis di atas dijadikan dalil atas haramnya landak karena ia termasuk *khaba’its* (binatang yang kotor) yang diharamkan berdasarkan nash Al-qur’an sedang hadits ini mentashsish keumuman ayat yang mulia. Qaffal berkata: jika memang hadits diatas sah maka hukumnya haram daan jika tidak sah maka harus dikembalikan kepada bagaimana pandangan orang Arab (tentang Landak apakah termasuk binatang yang kotor atau tidak).

Penjelasan diatas hanya membahas terkait Landak, kemudian penjelasan terkait batu geliga landak dapat disandingkan dengan daging hewan *jallaalah* yang didefinisikan sebagai hewan yang biasa memakan bangkai dan hal-hal yang najis. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, adapun menurut madzhab maliki hukumnya adalah mubah, Imam Malik memandangnya makruh, demikian juga menurut madzhab Syafi’I dan Hanafi

[3] Mu’ammal Hamidy, Imron Am, Umar Fanany, *Terjemahan Nailur Autar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, jilid ke: 6 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 3012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan adapun menurut madzhab Hambali mengatakan hukumnya haram.[4] Penyebab perbedaan dalam hal ini adalah adanya pertentangan antara qiyas dengan riwayat. Adapun riwayat yang dimaksud adalah riwayat dari Ibnu Umar, bahwa rasulullah melarang memakan daging *jallalah* dan meminum susunya. Al-Khalal juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amru bahwa Rasulullah SAW Melarang memakan daging unta *jallalah,* melarang untuk ditunggangi manusia dan digunakan untuk mengangkut barang, kecuali kulit disamak dan diberi makanan bersih dan halal selama empat puluh hari.

Apabila disandingkan dengan keterangan diatas maka dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang terproses dan tercampur dengan sesuatu yang najis maka akan dihukumi najis sekalipun benda (hewan) tersebut awalnya suci.

Menurut Kajur FMIPA kimia (Universitas Syiah Kuala), Dr Muliadi Ramli MSi dan pakar kimia bahan alami, Dr Nurdin Saidi MSi, Menjelaskan kandungan Batu geliga landak tergantung dari makanan dan lingkungannya. Walaupun menurut ilmuan Medis Golden Cina Selatan dan Asia Tenggara mencatatkan penggunaan geliga sudah terbukti bermanfaat untuk penyembuhan segala jenis penyakit sebagaimana yang telah di sebutkan diatas dan juga dapat dijadikan sebagai anti radang, anti oksidan, antibodi alami, booster imunisasi dan detoksifikasi tubuh.

Kemudian apabila di nilai dari tempat terprosesnya batu geliga tersebut Pendapat para ulama mengenai sesuatu yang keluarnya dari lambung, diantaranya Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad mengatakan benda tersebut adalah

[4] Ibid., 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

najis karena dari tempat yang najis, namun menurut Abu Hanifah dan Muhammad Asy-Syaibani benda tersebut dianggap Suci. Sementara kalangan ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa lambung adalah suci, sehingga apa yang keluar dari lambung juga suci selama tidak berubah menjadi sesuatu yang rusak[5]. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa batu geliga tersebut adalah najis karena berubah bentuk dari apa yang telah di konsumsi.

Batu geliga Landak adalah batu yang terbentuk dari endapan sisa makanan Landak yang tidak pernah diketahui kandungan yang ada didalamnya. Karena, Landak tersebut adalah hewan jenis Omnivora pemakan serangga dan hewan-hewan kecil lainnya seperti jangkrik, katak, siput, cacing, dan lain sebagainya. Dan apabila dilihat dari bentuk batu geliga yang telah diproses yang berwarna merah seperti warna darah yang telah membeku. Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis dan Al-qur'an bahwa sesuatu yang najis dan mengandung darah haram untuk diperjualbelikan. Sebagaimana Firman Allah berikut ini:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai dan darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang dicekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan

[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharamkan pula apa-apa yang disembelih untuk berhala dan mengundi anak panah….(Q.S. *al-Maidah*: 3).[6]

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk memperjual belikan najis dan benda-benda yang mengandung najis. Maka setiap apapun yang diperjual belikan haruslah suci. Karena sesungguhnya Allah sangat membenci dengan sesuatu yang najis.

Penyakit merupakan ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba nya. Dan datangnya kesembuhan hanya semata-mata karena Allah. Dokter, tabib, obat serta berbagai hal lainnya yang dilakukan untuk penyembuhan hanya merupakan perantara atau media, semua tidak akan berhasil tanpa seizin dari Allah SWT, dan yang paling penting untuk diyakini adalah semua penyakit yang diturunkan Allah SWT kemuka bumi ini pasti ada obatnya. Allah tidak akan memberikan penyakit apabila tidak disertakan dengan obatnya pula. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

...عَنْ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَنْزَلَ اللهُ دَاءً اِلاَّ اَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً ....

Artinya: Nabi SAW bersabda: “Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Allah juga menurunkan baginya obat” (H.R. Ahmad).[7]

...فَقَالُوا يَارَسُوْلَ اللّه هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أَنْ إلاَ نَتَدَاوَوْا عِبَادَ اللِه فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَضَعْ مَعَهُ شِفَاءً إِلَا االْهَرَمَ ....

Artinya: “Mereka bertanya lagi, “wahai Rasulullah, berdosakah kami jika kami tidak berobat?” beliau menjawab: “wahai hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah SWT tidak

[6]Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-qur’an dan terjemahnya* (Surabaya: Fajar Mulya, 2009), 107.
[7] Fadilah Syeh Fadilah bin Abdul Aziz al Mubarak, Nailur Authar, Fanany, Imron, Mu’ammal Hamidy, *Qodir Hasan dan terjemahannya* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 3107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> menurunkan penyakit melainkan dia juga menurunkan obatnya, kecuali sakit pikun". (Ibnu Majah).[8]

Hadis diatas menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menciptakan dan menurunkan penyakit dimuka bumi ini seiringan dengan adanya obatnya, jadi setiap penyakit yang telah diturunkan di sertakan pula dengan obatnya, mengenai apa dan bagaimana nya tugas manusia lah untuk berusaha dengan selalu mempertimbangkan dan melakukan segala sesuatumya sesuai dengan perintah Allah.

Pengobatan dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pengobatan yang dihalalkan serta pengobatan yang diharamkan. Pengobatan yang dihalalkan yaitu pengobatan yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, salah satunya seperti pengobatan nabawi yaitu pengobatan yang dianjurkan bahkan disebutkan dalam Al-qur'an maupun hadis, yaitu madu, habah sauda (jinten hitam), air zamzam, ruqyah atau berdo'a dengan membaca ayat-ayat suci Al-qur'an kemudian pengobatan secara ilmiyah yang dapat dipertanggung jawabkan, pengobatan tradisional seperti jamu-jamuan yang tidak diharamkan, dan dengan metode pengobatan lainnya.

Sedangkan pengobatan yang dilarang dalam Islam yaitu pengobatan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam atau bertentangan dengan ajaran Islam seperti pengobatan dengan menggunakan sihir, dukun, meminta bantuan kepada jin dan menggunakan barang-barang yang dilarang atau menggunakan benda-benda najis yang dilarang dan diharamkan dalam Islam seperti darah, bangkai, babi, dll. Segala sesuatu yang dijadikan sebagai obat

[8] Ibid., 3107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pengobatan harus jelas kesucian nya dan dipastikan dihalalkan dalam hukum Islam, terkait dengan kesucian suatu obat yang digunakan sebagai obat sebagaimana obat yang menggunakan batu geliga Landak tidak jelas terkait kesuciannya dan dalam hal tersebut batu geliga landak juga memiliki kandungan darah. Walaupun dalam Al-qur'an tidak dijelaskan secara terang mengenai batu geliga landak.

B. Analisis Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap Praktik Jual Beli Batu Geliga Landak

Dalam undang-undang nomor 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat (2) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang yang diibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat di luar Indonesia;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menagambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan/ atau sarang satwa yang dulindungi;

Kemudian diperjelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang membahas tentang daftar satwa atau hewan yang dilindungi, dan salah satunya adalah hewan yang memiliki duri di sekujur tubuhnya yaitu Landak.

Dalam undang- undang tersebut dijelaskan bahwa Landak merupakan salah satu hewan atau satwa yang dilindungi karena tingkat populasi yang sangat rendah dan tingkat perkembangbiakan yang sangat kecil maka dari itu pemerintah atau Negara melarang kegiatan yang bertujuan memusnahkan hewan Landak.

Hukum Islam mengenal yang nama nya keadaan *al-ḍarūrah* seperti halnya *al-ḍarūrah* nya berobat. *Al-ḍarūrah* adalah ketergantungan sembuhnya suatu penyakit karena memakan sesuatu dari barang-barang yang diharamkan itu. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa berobat itu tidak dianggap sebagai *al-ḍarūrah* yang sangat memaksa seperti halnya makan. Akan tetapi diantara mereka ada juga yang menganggap keadaan seperti itu sebagai keadaan *al-ḍarūrah* sehingga dianggapnya berobat seperti makan, dengan alasan bahwa keduanya itu sebagai suatu keharusan untuk kelangsungan hidup.

Dalil yang dipakai oleh golongan yang memperbolehkan makanan haram untuk berobat yang sangat memaksa itu adalah hadis Nabi yang sehubungan dengan perkenan beliau untuk memakai sutera kepada Abdur Rahman bin Auf dan az-Zubair bin Awwam karena penyakit yang diderita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kedua orang tersebut yang pada dasarnya adalah terlarang dan diancam.[9] Dalam Islam seseorang yang dalam keadaan sangat memaksa memperkenankan melakukan yang haram karena dorongan keadaan dan sekedar menjaga diri dari kebinasaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. *al-Baqarah*: 173).[10]

Qur'an surah al-An'ām: 119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اِلَّامَااضْطُرِرْتُمْ اِلَيْه

Artinya: "Dan sesunguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Q.S. *al-An'ām:* 119).[11]

Ayat tersebut dapat ditafsirkan bahwa pengertian "tidak sengaja" itu adalah tidak sengaja uuntuk mencari kelezatan dan perkataan "tidak melewati batas" itu maksudnya tidak melewati batas ketentuan hukum. Terkait dengan penggunaan batu geliga Landak sebagai obat dengan keadaan *al-ḍarūrah* harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama ahli fiqih diantaranya sebagai berikut:

---

[9] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Isla*m (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 64.
[10] *Al-qur'an dan terjemahannya*, 26.
[11] *Al-qur'an dan terjemahannya*, 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. الضَّرَرُيُزَالُ

Artinya: (kemudharatan itu harus dihilangkan).[12] Kemudharatan itu harus dihilangkan. Makna yang terkandung dalam kaidah ini menunjukkan bahwa kemudharatan yang telah menjadi wajib dihilangkan. Kaidah ini berasal dari hadist nabi yang artinya "tidak boleh membuat mudharat diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain".[13]

1. الحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَرُوْرَةِ عَامَّةً كَانَتْ اَوْ خَاصَّةً

Artinya: (Hajat menempati tempat *al-ḍarūrah*, baik yang umum maupun yang khusus)[14]. Maksud dari kaidah ini adalah jika boleh melakukan yang dilarang dengan alasan *al-ḍarūrah* maka boleh juga melakukan yang dilarang dengan alasan hajat. Contoh Seorang perempuan membutuhkan dokter laki-laki yang ahli untuk mengobati penyakitnya yang terletak pada bagian tubuhnya maka hukumnya menjadi boleh.[15]

2. ما أُبِيحُ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدرهاَ

Artinya: (sesuatu yang diperbolehkan karena *al-ḍarūrah* dibatasi kebolehannya sebatas ukuran kedaruratannya). Maksud kaidah ini

[12] A Faisal Hag, Miftahul Arifin, *Ushul Fiqih Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 289.
[13] Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jogyakarta: AR Ruzz Media, 2011), 231.
[14] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2009), 21.
[15] Fajruddin Fatwa dkk, *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013), 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah hal-hal yang diperbolehkan karena alasan *al-ḍarūrah* atau hajat tidak boleh melewati batas keperluan.

3. الضَّرَرُلاَيُزَالُبِالضَّرَر

Artinya: (kemudharatan) tidak dihilangkan dengan kemudharatan lainnya, maksud kaidah ini adalah seseorang yang sedang menghadapi keadaan *al-ḍarūrah* tidak boleh menolak atau menghindarkan dirinya dari keadaan tersebut dengan cara menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Contoh orang yang kelaparan tidak boleh mengambil makanan orang lain yang juga kelaparan.

4. دَرْءُالمَفَاسِدأَوْلَىمِنْ جَلْبُ المَصَالِح

Artinya: (jika dua mafsadat yang menimbulkan kerusakan bertentangan, maka dijaga yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadatnya). Maksud dari kaidah ini adalah jika salah satu dari kemudharatan lebih besar dari yang lain, maka boleh dilakukan adalah kemudharatan yang lebih ringan. Dengan kata lain, mesti diperhatikan segi kemudharatannya yang lebih ringan dan yang lebih berat diantara dua kemudharatan yang ada.

5. الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَات

Artinya: (kemudharatan-kemudharatan itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang). Berdasarkan kaidah ini antara lain boleh memakan bangkai ketika terpaksa karna kelaparan, melancarkan tenggorokan orang yang tercekik dengan minuman khamar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan terkait kaidah-kaidah yang berkenaan dengan *al-ḍarūrah*, maka penulis menyimpulkan bahwa pengobatan dengan menggunakan batu geliga landak itu tidak diperbolehkan akan tetapi jika dalam keadaan benar-benar terpaksa atau *al-ḍarūrah*, telah mencoba segala jenis pengobatan tetapi belum sembuh dan yakin bahwa zat-zat yang terkandung dalam batu geliga landak tersebut dapat menyembuhkan penyakit yang diderita, maka boleh berobat dengan menggunakan ramuan dari batu geliga landak tersebut dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Praktik jual beli batu geliga landak di desa Pasar Rundeng kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh dilakukan sebagaimana jual beli pada umumnya, dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang dengan harga yang telah disepakati bersama, batu geliga landak diolah menjadi sebuah ramuan obatan yang dikonsumsi dengan cara diminum, obat ini dikenal dapat menyembuhkan penyakit seperti leukemia (kanker darah), kanker payudara, tumor otak, empedu, ginjal, lever, gangguan sistem syaraf, dan flu tulang. Batu geliga landak dijual dengan harga Rp.1000.000/gram hingga Rp.2.400.000/gram, harga ditentukan dari kualitas batu geliganya.
2. Hukum jual beli batu geliga Landak sebagai obat dalam Persfektif hukum Islam adalah jual beli yang dilarang (tidak sah), karena termasuk jual beli benda najis dan jual beli benda yang menjijikkan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa jual beli Landak sebagai obat dilarang karena Landak adalah hewan/ satwa yang dilindungi dari proses pemusnahan. Akan tetapi, apabila dalam keadaan *al-ḍarūrah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan dengan alasan sudah tidak ada lagi obat lain yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

B. Saran

Dari kesimpulan yang ada diatas, bahwa saran penulis adalah:

1. Kepada para pelaku penjual batu geliga landak disarankan untuk tidak memburu Landak semata-mata untuk keuntungan sendiri karena Landak adalah hewan yang dilindungi karena perkembangbiakannya yang sangat minim. Dan dapat diketahui juga bahwa tidak setiap Landak yang didapat memiliki batu geliga Landak.
2. Dan untuk konsumen batu geliga Landak agar lebih meminimalisir penggunaan ramuan tersebut, kalau masih ada obat yang halal yang dapat digunakan berobatlah dengan yang halal, jadikan ramuan batu geliga landak tersebut sebagai alternatif terakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Boedi. Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Al-Ghazali, Muhammad. *Fathul Qorib*. Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Washil, Nashr Farid Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Ahmad ibn Hanbal, "Sunan Ahmad", *Mausū'ah al-hadīs ash-sharif*, ke-2, Global Islamic company, 1991-1997.

Badingah, Ni'mah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli Sate Katak Untuk Pengobatan. Jawa Tengah*: Skripsi IAIN Purwokerto, 2017.

Fadilah Syeh Fadilah bin Al Mubarak Abdul Aziz, Authar Nailur, Fanany, Imron, Mu'ammal Hamidy, *Qodir Hasan dan terjemahannya*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Fatwa, Fajruddin. dkk, *Usul Fiqh Dan Kaidah Fiqhiyah*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.

Hag, A Faisal dan Arifin Miftahul, *Ushul Fiqih Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.

Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Haq, Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya: Khalista, 2006.

Hamidy, Mu'ammal, Imron Am, Fanany Umar, *Terjemahan Nailur Autar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Jazil, Saiful. *Fiqih Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Kementrian Agama Republik Ondonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Bandung: Cordoba, 2012.

Machmud, Amir. *Ekonomi Islam untuk Dunia yang Lebih Baik*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.

Mulyana, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda, 2010.

Mursyid, Fadhilah. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hewan dan Bahan yang Diharamkan sebagai Obat*. Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Musafa'ah, Suqiyah. Dkk, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontenporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2016.

Narbuko, Cholid. Achmadi, Abu. *Metode Penelitian.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenada Media, 2011.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.

Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2017.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam teori dan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Sugono, Dendy. dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suyatno, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jogyakarta: AR Ruzz Media, 2011.

Tim penyusun fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Zhafira, Ullyma. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Organ Ular Kobra sebagai Obat di Pasar Depok Surakarta*. Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wawancara

Alfiandi (warga Pasar Rundeng), *wawancara*, 14 November 2019.

Andi, (warga Lipat Kajang), *wawancara*, 21 November 2019.

Annisa, Widara (warga desa Lipat Kajang), Wawancara, 21 November 2019.

Ariyanto, Yadi (penjual batu geliga Landak), *wawancara*, Pasar Rundeng, 10 November 2019.

Badriah (pembeli batu geliga Landak), *wawancara*, warga Pasar Rundeng, 11 November 2019.

Harmofa, (warga Suro), *wawancara*, 21 November 2019.

Hendra (warga kampong Badar), *wawancara*, 10 November 2019.

Kadir Abdul (kepala desa pasar Rundeng), *wawancara*, 15 November 2019.

Kailatur Cut (warga desa Kuta Beringin), *wawancara*, Kuta Beringin, 15 November 2019.

Kembang, (warga Pasar Rundeng), *wawancara*, 16 November 2019.

Kesuma, Maryam (warga Kuta Beringin), *wawancara*, 18 November 2019.

Mardin (warga kota Subulusalam), *wawancara*, 20 November 2019.

Ridwan Faisal (Camat Longkip), *wawancara*, 18 November 2019.

Siratjuddin (pimpinan pesantren Lae Selebuh), *wawancara*, 21 November 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id